PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 27 TAHUN 2008

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang–undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang–undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang–undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Permerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL
dan
BUPATI BUOL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 03) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf o, sehingga keseluruhan pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas–Dinas Daerah Kabupaten.
(2). Dinas-Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
   a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buol.
   b. Dinas Kesehatan Kabupaten Buol.
   c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol.
   d. Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Buol.
   e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buol.
   f. Dinas Sosial Kabupaten Buol.
   g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol.
   h. Dinas Koperasi, UMKM, Peridustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol.
   i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buol.
   j. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Buol.
   k. Dinas Kehutanan Kabupaten Buol.
   l. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol.

m. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol.

n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol.

o. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga keseluruhan pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Perhubungan Darat;

d. Bidang Perhubungan Laut;

e. Bidang Perhubungan Udara;

f. Bidang Komunikasi dan Informatika.

(2) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :

a. Seksi Manajemen Lalulintas;

b. Seksi Angkutan dan Prasarana;

c. Seksi Keselamatan dan Teknis Sarana.

(3) Bidang Perhubungan Laut sebagimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :

a. Seksi Lalulintas dan Angkutan Laut;

b. Seksi Kepelabuhanan;

c. Seksi Keselamatan Pelayaran.

(4) Bidang Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :

a. Seksi Kebandarudaraan;

b. Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan;

c. Seksi Sarana dan Prasarana.

(5) Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana diamaksud ayat (1) huruf f membawahi :

a. Seksi Komunikasi;

b. Seksi Tehnologi Informatika;

c. Seksi Pos dan Telekomunikasi.

2. Diantara pasal 19 dan pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni 19a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19a

(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretaris membawahi :
      1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
      2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
      3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
   c. Bidang Pendaftaran penduduk;
   d. Bidang Catatan Sipil;
   e. Bidang Sistem Informasi adminitrasi kependudukan;
   f. Bidang pengelolaan dan penyajian data kependudukan.

(2) Bidang Pendaftaran Penduduk (DAFDUK), membawahi :
   a. Seksi Pendaftaran dan Verifikasi Data Penduduk;
   b. Seksi Pendaftaran Peristiwa Kependudukan;
   c. Seksi Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

(3) Bidang Catatan Sipil (CAPIL), membawahi :
   a. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
   b. Seksi Kelahiran dan Kematian Penduduk;
   c. Seksi Penerbitan Dokumen Kutipan dan Salinan Akta.

(4) Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), membawahi :
   a. Seksi Teknologi Informasi Kependudukan;
   b. Seksi Jaringan Komunikasi Data Kependudukan;
   c. Seksi Perekaman dan Pemetaan Data Kependudukan.

(5) Bidang Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan (PPDK), membawahi :
   a. Seksi Statistik dan Pendayagunaan Data Kependudukan;
   b. Seksi Pendataan Penduduk;
   c. Seksi Dokumentasi dan Pelaporan.

4. Diantara pasal 24 dan pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 24a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24a

Struktur organisasi masing-masing Dinas Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI BUOL

Hj. AMRAN H.A. BATALIPU

Diundangkan di Buol
pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MACHMUD BACULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL

TAHUN 2008 NOMOR 27

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 27 TAHUN 2008
TANGGAL 30 DESEMBER 2008

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BUOL

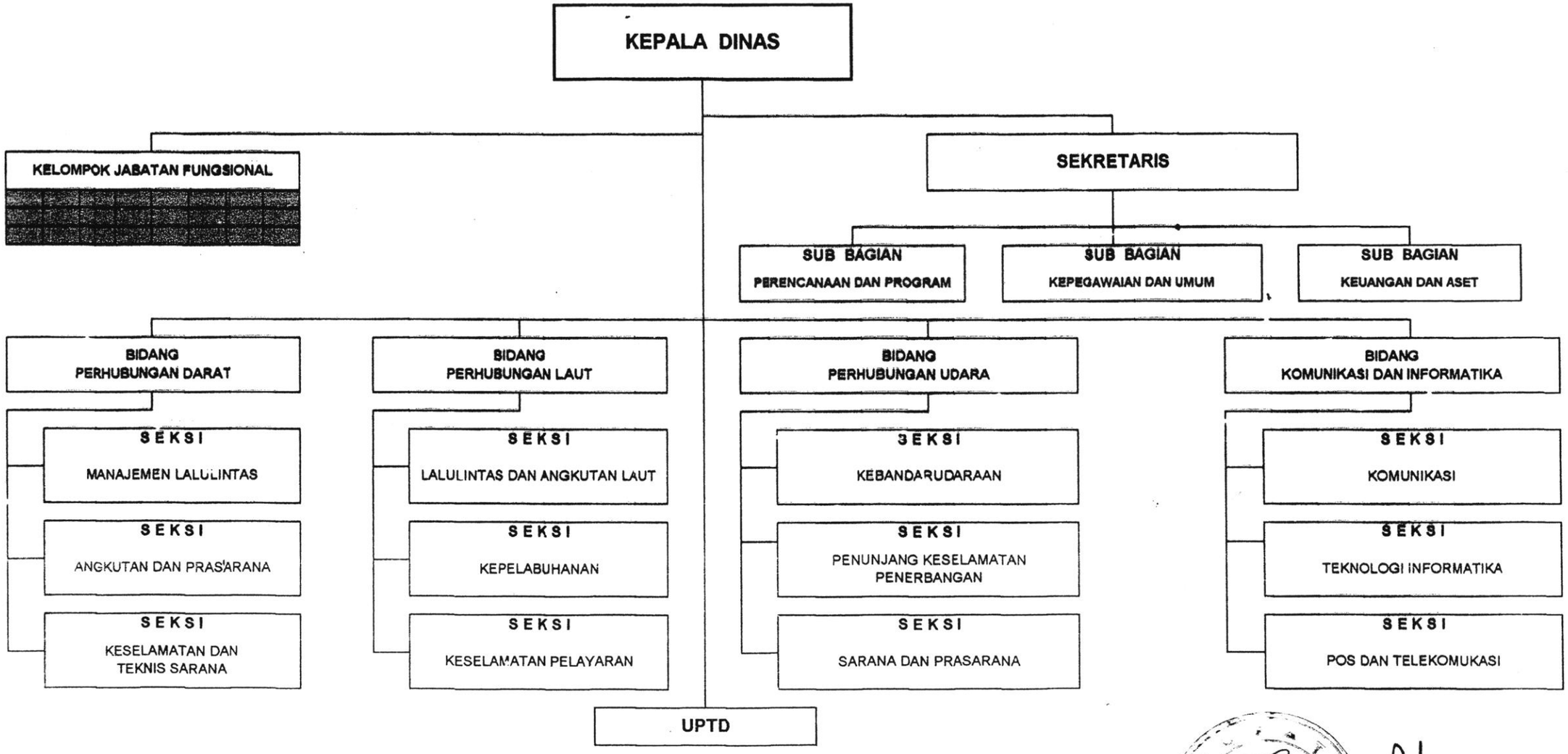

BUPATI BUOL

AMRAN H. A. BATALIPU

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 27 TAHUN 2008
TANGGAL 30 DESEMBER 2008

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL

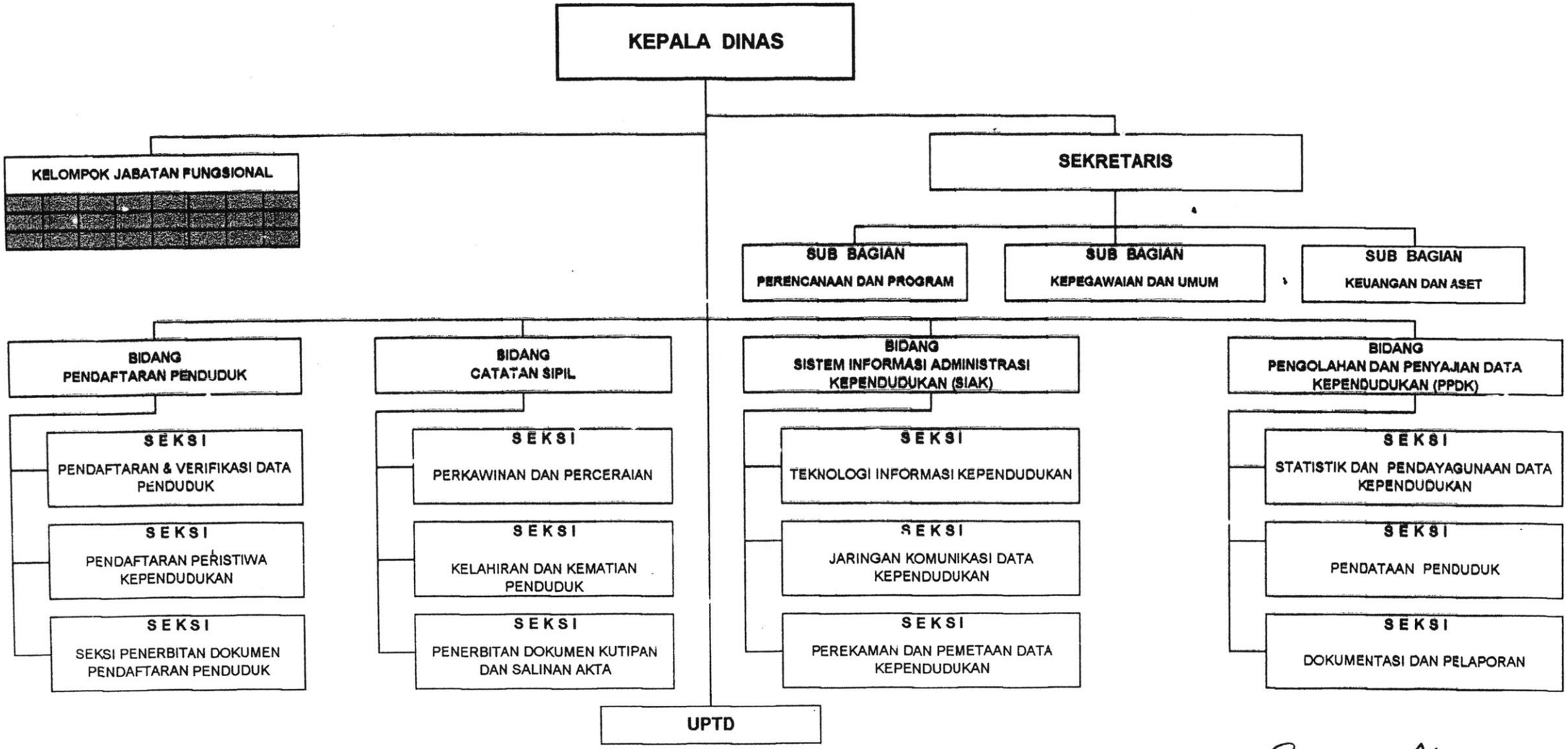

BUPATI BUOL

AMRAN H. A. BATALIPU